KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

NOMOR : W.18.PAS.PAS.6-UM.01.01- 030 Tahun 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarkatan Narkotika Kelas IIA Samarinda

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

KESATU : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda meliputi ruang lingkup pelayanan :

- **Layanan Pemberian Remisi Reguler**
- **Layanan Pemberian Remisi Susulan**
- **Layanan Pemberian Perbaikan/Pencabutan Remisi**
- **Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Kemandirian**
- **Layanan Asimilasi**
- **Layanan Cuti Bersyarat**
- **Layanan Cuti Menjelang Bebas**
- **Layanan Pembebasan Bersyarat**
- **Layanan Kesehatan**
- **Layanan HIV & AIDS**
- **Layanan TB Dan TB Kebal Obat**
- **Layanan Pemberian Makan**
- **Layanan Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana**
- **Layanan Pengaduan**
- **Layanan Informasi Kepada Publik**

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Dikeluarkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

K A L A P A S

KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

JAKA PRIHATIN

Tembusan ;

1. *Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta*
2. *Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur*

Lampiran 1
Keputusan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
Nomor : W.18.PS.PS.6-UM.01.030
Tanggal : 02 Januari 2026

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda adalah Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang mencakup segala tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam bidang Pemasyarakatan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang kepada Divisi Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kalimantan Timur. Dalam jajaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda dibantu oleh 5 seksi meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Dan dibantu oleh 8 Sub Seksi meliputi Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Sub Seksi Registrasi, Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Sub Seksi Keamanan, dan Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan yang menuntut penyelenggaraan birokrasi yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government).

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan alam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas-tugas teknis pembinaan, pelayanan / perawatan serta pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas sistem Pemasyarakatan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengacu pada pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara terpadu antara Narapidana, Petugas, dan Masyarakat.

B. STRUKTUR ORGANISASI

- SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan kepegawaian.

b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Urusan Kepegawaian dan Keuangan

 Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- Urusan Umum

 Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

- SEKSI BINADIK

Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik

Adapun Fungsi dari Seksi Binadik adalah:

A. Melakukan regristrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
B. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;

- Kepala Subsi Registrasi

 Subsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik,dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga,peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.
- Kepala Subsi Bimbingan Kesehatan dan Keperawatan

 Subsi Bimbingan Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

- SEKSI GIATJA

 Seksi kegiatan Kerja Mempunyai tugas memberikan Bimbingan kerja kepada Bimbingan Pemasyarakan Narapidana / Anak Didik mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

 Adapun Fungsi dari Seksi Giatja adalah :

- Kepala Subsi Bimbingan Kerja :

 Memberikan Bimbingan Latihan kerja bagi Narapidana/anak didik serta mengolah hasll kerja.
- Kepala Subsi Sarana Kerja:

 Mempersiapkan Fasilitas sarana kerja.

- SEKSI KAMTIB

 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi

 a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
 b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.

 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- Subsi Keamanan;

 Subsi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- Subsi Pelaporan dan Tata Tertib ;

 Subsi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

- SEKSI KPLP

 Kesatuan Pengamanan Lapas

 Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

 a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
 b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
 c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
 d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
 e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

 Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah Kalapas dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Lapas.

Lampiran 2
Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
Nomor : W.18.PAS.PAS.6-UM.01.01- 030
Tanggal : 02 Januari 20256

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
1	LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER	- Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.	Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan - TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui; - Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan	- Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari	gratis	Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain. - Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan. - Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.	kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			- Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi. - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana				
2	LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA UMUM	- Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik. - Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; - Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; - Salinan register F dari Kepala Lapas; - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; - Laporan perkembangan pembinaan yang	- Pemberian remisi susulan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan - TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi Susulan bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui; - Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;	- Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke	Gratis	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi Susulan kepada Narapidana	Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		ditandatangani oleh Kepala Lapas.	- Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal. - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi Susulan. - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak SK Kolektif Remisi Susulan yang diterima. - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana	Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan			rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
3	LAYANAN PEMBERIAN PERBAIKAN/ PENCABUTAN REMISI	- Terdapat kekeliruan dalam penghitungan masa menjalani pidana; - Terdapat kesalahan dalam perhitungan besaran Remisi; - Terdapat kesalahan	- Perbaikan/Pencabutan remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan - TPP Lapas merekomendasikan usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data	- Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,	Tidak ada Biaya	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perbaikan/Pencabutan Remisi kepada Narapidana	- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		penerapan peraturan perundangundangan dalam penetapan Remisi	Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal. - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan Perbaikan/Pencabutan Remisi. - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak SK Kolektif Perbaikan/Pencabutan Remisi yang diterima. - SK Perbaikan/Pencabutan Remisi diberitahukan kepada Narapidana	pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.. - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal - Untuk Ditjenpas, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan			- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; - Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
4	LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN	- Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum - Narapidana yang	A. Organisasi - Perencanaan, dilakukan dengan melalui Assessment terhadap potensi kegiatan industri yang	Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan	Tidak ada biaya	- Manufaktur (Mebelair , Perbatikan , Penjahitan , Perkulitan , Anyaman, Perkayuan,	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat - Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor - Narapidana yan belum pernah mengikuti jneis kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan	akan dilakukan dengan melihat : a. Sumber daya masnusia; b. Pendanaan; c. Sarana dan prasarana; d. Informasi; e. Mitra Kerjasama; f. Kelompok Usaha g. Pemasaran. Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk skala nasional dan internasional; b. Divisi Pemasyarakatan untuk skala wilayah daerah provinsi; dan c. LAPAS untuk skala wilayah daerah kabupaten/kota. Hasil pelaksanaan perencanaan disampaikan kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan sesuai jenis Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang telah ditetapkan, - Pemasaran hasil industri, terdiri dari : a. Pasar Digital b. Pasar Konvensional - Monitoring, dilakukan terhadap	mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang kegiatan latihan keterampilan yang dilaksanakan, sesuai dengan standar dari penyelenggaran pelatihan keterampilan		Perbatuan , Pengelasan , Peralatan rumah, kerajinan ,Pembuatan pupuk) - Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Peternakan,Perikanan - Jasa (Salon/barbershop , Pijat refleksi , Cuci mobil/motor, Bengkel mobil/motor, Laundry, Teknologi Informasi , Tenaga Pertukangan, Tata Boga)	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			kegiatan : a. perencanaan; b. pendidikan dan pelatihan keterampilan; c. pemasaran. - Kepala Lapas wajib melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang. Laporan tersebut paling sedikit memuat : a. Pelaksanaan pelatihan dan keterampilan; b. pemasaran; c. jumlah setoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara B. WBP - Petugas pembinaan melakukan pendataan WBP yang memiliki minat dan bakat - Assessmen kepada WBP oleh Pejabat Pengampu bidang Pembinaan - Pengarahan kepada WBP yang memenuhi syarat; - Penandatanganan kontrak kesepakatan; - Pelaksanaan Pelatihan kerja bagi WBP.				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			Calon peserta di registrasi dan verifikasi identitas, mengisi absensi dan menerima kit pelatihan. Peserta diminta mempelajarinya terlebih dahulu agar memiliki gambaran tentang materi pelatihan yang akan diterima Pembukaan dengan materi penyampaian arahan kebijakan revitalisasi dan penjelasan teknis pelatihan, agar peserta pelatihan memahami arah kebijakan dan tujuan penyelenggaraan pelatihan Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bahan ajar/ silabus yang ditetapkan Pelaksanaan ujian (sertifikasi) dilaksanakan setelah semua bahan ajar/ silabus selesai disampaikan dan di praktekkan				
5	LAYANAN ASIMILASI	- Persyaratan Substantif : a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian asimilasi; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan asimilasi kepada	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3	Tidak ada biaya	- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Asimilasi.	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas; c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; d. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan; e. bagi narapidana terorisme selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat : 1. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau BNPT; 2. menyatakan ikrar : a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. f. Narapidana menjalankan	Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan asimilasi di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan asimilasi yang	(satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		Asimilasi dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan; g. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh	sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan asimilasi; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM: a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi; f. Apabila terdapat kesalahan	Asimilasi diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian asimilasi diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		Kepala Bapas; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.	terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan asimilasi dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian asimilasi; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.	- Petugas Lapas mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; j. khusus bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan					

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).					
6	LAYANAN CUTI BERSYARAT	- Persyaratan Substantif : a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana; c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; d. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Kategori Integrasi PP 99 yang diusulkan Cuti Bersyarat; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan	Tidak ada biaya	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada Narapidana.	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		ditahan kembali didalam Lapas; e. pemberian Cuti Bersyarat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan; f. bagi Narapidana Terorisme, harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan	menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan	Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan; - Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi	otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan cuti bersyarat. j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan cuti bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan	terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Bersyarat. i. bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan	keputusan cuti bersyarat; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan cuti bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian cuti bersyarat; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan cuti bersyarat dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian cuti bersyarat; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan cuti bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan	tanggal permohonan diterima; - Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 3. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari	melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		Sekretariat NCBInterpol Indonesia.					
7	LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS	- Persyaratan Substantif : a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan. Remisi terakhir	- Lembaga Pemasyarakatan : a. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana Narapidana Kategori Integrasi PP 28 yang diusulkan Cuti Menjelang Bebas; b. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, Selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk narapidana terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap	Tidak ada biaya	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		yang dimaksud adalah jumlah remisi yang diterima pada tahun tersebut. - Persyaratan Administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan Narapidana yang yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala	Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; e. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas melakukan perbaikan; g. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. Petugas mencetak salinan keputusan	diberikan; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas. i. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi	Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; j. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas; b. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;	diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas.			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan	d. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas; f. Apabila terdapat kesalahan perhitungan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas; b. Berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan maka usulan Cuti Menjelang Bebas dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. Terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		jaringan kejahatan transnasional teroganisasi lainnya dari Sekretariat NCBInterpol Indonesia.	Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas; d. Petugas berdasarkan penetapan keputusan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah				
8	LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT	- Persyaratan Substantif : a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan	- Lembaga Pemasyarakatan : a. petugas Lapas mendata Narapidana yang akan diusulkan pemberian pembebasan bersyarat; b. pemenuhan pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen; c. TPP Lapas merekomendasikan usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat; d. apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP	- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; - Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; - Apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari	Tidak ada biaya	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali didalam Lapas; d. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; e. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana; f. bagi Narapidana tindak pidana terorisme, harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing. - Persyaratan Administratif	Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; e. berkas usulan pembebasan bersyarat di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi; f. apabila ada permintaan perbaikan usulan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan; g. hasil perbaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah; h. petugas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat yang	Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan pembebasan bersyarat diterima; - dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan; - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		dibuktikan dengan melampirkan dokumen : a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan	sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; i. petugas melakukan pengecekan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat ; j. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM : a. petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat ; b. petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah; c. kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; d. petugas mencetak tembusan salinan keputusan	terhadap tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas; - Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		melanggar hukum; h. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain, i. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari : 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia. j. Khusus Narapidana Warga Negara Asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi	pembebasan bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; e. petugas memeriksa salinan keputusan pembebasan bersyarat; f. apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan pembebasan bersyarat disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : a. petugas melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat; b. berdasarkan hasil verifikasi apabila terdapat perbaikan usulan pembebasan bersyarat maka dikembalikan kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; c. terhadap hasil verifikasi usulan yang sudah benar, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas	keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima; - Petugas Lapas mencetak salinan keputusan pembebasan bersyarat disertai buku pembebasan bersyarat Narapidana (buku veerlop) yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); k. khusus Narapidana Warga Negara Asing, surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia; l. bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat; d. petugas berdasarkan penetapan keputusan pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan otorisasi ke UPT Pemasyarakatan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.				
9	LAYANAN KESEHATAN	Tidak ada persyaratan	a. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining	Waktu pelayanan tergantung pada	Biaya dibutuhkan	Terselenggaranya Layanan Kesehatan	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik b. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan c. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut d. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku) e. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklini	jenis tindakan medis yang dilakukan	bila ada rujukan	pada WPB	
10	LAYANAN HIV & AIDS	- Surat Persetujuan untuk tes HIV/Inform Consent - Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan HIV - Surat pengantar dari Kepala Seksi terkait - Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan	- Petugas Kesehatan melaksanakan skrining HIV - Petugas Kesehatan melaksanakan penyuluhan tentang HIV dan penyakit penyertanya - Tes HIV (bila hasil negatif dilaksanakan program pengurangan dampak buruk dan pengulangan tes setelah 3	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan	- Biaya pemeriksaan Laboratorium HIV & AIDS - Pengambilan obat ART	Penatalaksanaan HIV & AIDS	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			bulan,bila hasil positif dilaksanakan penilaian stadium dalam persyaratan memulai pengobatan) - WBP HIV positif dilakukan skrining TB - WBP HIV positif mendapatkan dukungan melalui Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) - Petugas Kesehatan melaksanakan persiapan layanan lanjutan sebelum dan sesudah WBP bebas - Kepala Lapas, Rutan dan Bapas berjejaring dengan Instansi terkait - Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan kasus kejadian HIV & AIDS per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Skrining - Asesmen - Pemberian Rehabilitasi - Support group (closed meeting) merupakan salah satu bentuk terapi kelompok dalam Program Inti. Peserta				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			rehabilitasi yang mengikuti support group ini hanya yang terinfeksi HIV (ODHA) dan kegiatan yang dilakukan bersifat tertutup (closed meeting). Support group ini difasilitasi oleh psikolog atau konselor bersama dengan staf medis dan staf klinik yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang HIV. Kegiatan dilakukan 2 minggu sekali yang berisi psiko edukasi dan group sharing untuk saling berbagi dan membahas masalah-masalah yang dihadapi serta mendiskusikan solusi yang tepat.				
11	LAYANAN TB DAN TB KEBAL OBAT	- Formulir skrining dan pemeriksaan TB - Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan lanjutan TB - Surat Persetujuan untuk terapi TB/Inform Consent - Surat rekomendasi Dokter untuk pemeriksaan TB Kebal Obat - Surat Persetujuan untuk terapi TB Kebal Obat/Inform Consent	- Dokter melaksanakan skrining TB pada WBP - Suspek TB ditempatkan pada ruangan isolasi TB - Dokter di Lapas/Rutan melakukan pemeriksaan dahak pada suspek TB - Melaksanakan Triase TB / PPI TB - TB Positif ditempatkan pada ruangan isolasi TB - Bagi WBP yang positif TB dilakukan skrining HIV - Melaksanakan pemberian terapi TB (DOTS)	Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penaalaksanaan	- Biaya transportasi pemeriksaan dahak untuk penegakkan diagnosis TB - Biaya untuk pemeriksaan mobile rontgen ke Lapas/Rutan - Biaya administrasi di RS Rujukan TB	Penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		- Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan	- Dokter di Lapas/Rutan merekomendasikan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TB Kebal Obat (jika perlu) - Kepala UPT memberikan surat pengantar bagi penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat - Kepala UPT melaporkan kasus kejadian TB per tiga bulan kepada Ditjenpas melalui Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Kepala UPT melaporkan suspek dan positif TB Kebal Obat kepada Kepala Kanwil setempat dengan menembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Dirjenpas cq. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan akan berkoordinasi dengan Direktorat P2ML Kementerian Kesehatan apabila terdiagnosis positif TB Kebal Obat untuk dukungan penatalaksanaan lebih lanjut		Kebal Obat - Biaya pengantaran WBP ke RS untuk pemeriksaan kesehatan sebelum memulai pengobatan TB Kebal Obat - Biaya Tim Ahli Klinis - Biaya pengantaran WBP untuk kontrol setiap bulan ke RS Rujukan TB Kebal Obat (jika dibutuhkan)		
12	LAYANAN	- Kunjungan hanya	- Pengunjung mendaftarkan diri		Tidak ada	Terselenggaranya	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
	KUNJUNGAN KELUARGA BAGI TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK	diberikan kepada Keluarga Inti (sesuai Surat Edaran)	ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online; - Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan - Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian - Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi - Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas - Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan. - Petugas memastikan Tahanan, narapidana dan anak menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan	Pelaksanaan Kunjungan Khusus diatur terpisah	biaya	kunjungan	
13	LAYANAN PENGADUAN	- Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas - Substansi aduan jelas - Pihak yang diadukan jelas - Menyertakan data	- Pihak pengadu melaporkan pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan	Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat	Tidak ada biaya	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.	Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha Dit.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
		dukung aduan (dokumentasi)	- Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verfikasi teradap substansi pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan - Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu	penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari			Keamanan dan Ketertiban dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut: - Publik menyampaikan pengaduan; - Direktur Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan; - Tim melakukan investigasi terkait aduan; - Pejabat yang terkait memberikan klarifikasi kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.
14	LAYANAN PEMBERIAN MAKAN	Terdaftar sebagai Tahanan, Narapidana atau Anak	- Perencanaan a. Anggaran Petugas menyusun perencanaan anggaran yang terdiri dari: 1. Perencanaan biaya untuk pengadaan bahan makanan (makanan utama, snack); a) Perencanaan biaya untuk pengadaan makanan	- Makan utama 3 kali (pagi, siang dan Malam) - Makanan selingan 2 kali (pagi dan sore)	Berdasarkan satuan biaya pengadaan BAMA bagi tahanan, anak dan narapidana di Peraturan Menteri	Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan	Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan dan Aplikasi Sipidu/WBS yang disediakan oleh Itjen Kemenkumham; - DitjenPAS dan

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			tambahan/extrafooding; b) Perencanaan anggaran belanja jasa profesi (ahli gizi dan juru masak; c) Sarana dan prasarana. 2. Pengadaan bahan makanan a) Perencanaan pengadaan bahan makanan melalui penyedia b) Metode yang digunakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Menu Petugas dapur (ahli gizi dan juru masak) menyusun menu disesuaikan dengan AKG, kerangka menu, biaya, ketersediaan sarana dan prasarana, standar resep, standar porsi, kearifan lokal yang termuat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 - Permintaan BAMA a. Petugas dapur menyusun daftar permintaan bahan makanan kepada penyedia		Keuangan tentang standar biaya masukan		Kanwil memberikan pembinaan dalam rangka memperbaiki sistem - Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon; - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			berdasarkan menu yang akan disajikan pada hari berkenaandan jumlah ketersedian bahan makanan diruang penyimpanan ; b. Daftar permintaan bahan makanan disusun dan dikirimkan kepada penyedia seharisebelumnya sebelum pukul 17.00; c. Bila terjadi penambahan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah bahan makanan tertentu maka petugas dapur agar membuat daftar permintaan bahan makanan tambahan dan segera disampaikan kepada PPK untuk diteruskan kepada pihak penyedia dan diketahui oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan d. Bila terjadi pengurangan jumlah penghuni pada hari berkenaan sehingga mengakibatkan kelebihan jumlah bahan makanan tertentu, maka petugas dapur dapat menyimpan bahan makanan di				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			gudang penyimpanan sesuai dengan mekanisme penyimpanan bahan makanan; e. Petugas dapur agar membuat daftar rekapitulasi permintaan bahan makanan bulanan kepada pihak penyedia/vendor sebagai bahan laporan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan. - Penerimaan BAMA a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan membentuk tim/panitia penerimaan bahan makanan yang terdiri dari unsur bidang perawatan, keamanan dan tata usahaserta berisikan uraian tugas tentang mekanisme penerimaan bahan makanan; b. Tim membuat daftar periksa penerimaan bahan makanan yang berisikan tentang jumlah bahan makanan yang diminta sesuai dengan daftar permintaan bahan makanan; c. Tim memeriksa kesesuaian jumlah dengan menimbang/mengukur antara bahan makanan pada daftar permintaan dengan bahan makanan yang diterima dan faktur pembelian;				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			d. Tim membuat daftar spesifikasi bahan makanan yang tertuang di dalam kontrak untuk memudahkan pada saat proses penerimaan; e. Tim memeriksa kesesuaian kualitas bahan makanan yang dikirimkan dari penyedia berdasarkan spesifikasi bahan makanan; f. Tim membuat berita acara pengembalian bahan makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan makanan dan segera memberitahukan kepada pihak penyedia; g. Tim membuat berita acara kesesuaian jumlah dan kualitas bahan makanan yang dikirim dari penyedia; h. Tim membuat berita acara serah terima bahan makanan kepada petugas dapur; i. Bahan makanan diterima oleh petugas dapur dan dibawa ke tempat pengolahan bahan makanan (dapur); j. Tim membuat laporan dan rekapitulasi kegiatan penerimaaan bahan makanan secara bulanan dan disampaikan kepada Kepala				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			Lapas/LPKA/Rutan. - Penyimpanan BAMA a. Petugas dapur menerima bahan makanan dari tim/panitia penerimaan bahan makanan; b. Petugas dapur menyimpan bahan makanan di ruang penyimpanan bahan makanan (tersedia fasilitas penyimpanan seperti kulkas/freezer/chiller/rak penyimpanan; c. Petugas dapur membuat buku catatan keluar masuknya bahan makanan yang digunakan sebagai kontrol penyimpanan bahan makanan bila terjadi kelebihan bahan makanan pada hari berkenaan yang dijelaskan sebagaimana di uraian mekanisme penerimaan bahan makanan di atas; d. Bahan makanan yang disimpan di ruang penyimpanan digunakan pada hari berikutnya sesuai dengan daftar menu; e. Petugas dapur mendistribusikan bahan makanan dari ruang penyimpanan ke bagian pengolahan berdasarkan				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			dari permintaan juru masak - Pengolahan BAMA a. Persiapan Memasak 1. Petugas dapur/pembantu juru masak mencuci bahan makanan; 2. Menimbang bahan makanan; 3. Mengupas, menyiangi akan diperoleh berat bersih bahan makanan yang akan dimasak; 4. Memotongbahan makanan tertentu; 5. Mempersiapkan bumbu-bumbu b. Mengolah Makanan 1. Juru masak memasak bahan makanan berdasarkan susunan menu yang telah ditentukandan dipersiapkan; 2. Bila terdapat permintaan menu diet/khusus sakit, petugas dapur mengolah bahan makanan berdasarkan permintaan menu diet dari petugas medis. - Penyajian Makanan - Pendistribusian Makanan a. Tersusunnya tim pendistribusian makanan yang anggotanya terdiri dari petugas dapur dan petugas keamanan yang dituangkan				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			dalam surat keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis b. Petugas dapur menyerahkan makanan kepada petugas keamanan untuk didistribusikan ke kamar hunian; c. Petugas dapur membuat berita acara serah terima makanan dan air minum yang ditandatangani oleh petugas pengamanan; d. Jadwal pendistribusian makanan setiap pukul 07.00, 12.00 dan 17.00; e. Jadwal pendistribusian air minum disesuaikan dengan kebijakan Ka.UPT dengan penyajian sebanyak 2 liter dalam 1 (satu) hari menggunakan galon/derigen air minum isi ulang; f. Bila dalam pemenuhan air minum bagi narapidana sebanyak 2 (dua) liter kurang, maka Lapas dapat memberikan air minum tambahan yang berasal dari mesin filter milik internal Lapas. - Penerapan Higiene Sanitasi Makanan a. Perorangan 1. Tersedia media penyuluhan				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			tentang mekanisme pelaksanaan higene dansanitasi perorangan di area dapur; 2. Petugas dapur berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 3. Setiap petugas harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala; 4. Selalu mencuci tangansebelum bekerja, setelah bekerja dan setelah keluar dari toilet/jamban; 5. Memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak menggunakannya diluar tempat jasaboga; 6. Tidak merokokdan makan/mengunyah selama mengelola makanan; 7. Tidak memakai perhiasan 8. Selalu menggunakan masker/tutup hidung,celemek/apron, penutup rambut dan sepatu kedap air; 9. Menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai pada saat penyajian makanan; 10. Mengikuti pelatihan dan				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			memiliki sertifikat higiene sanitasi makanan b. Peralatan makan/minum dan peralatan dapur 1. Tersedia media penyuluhan tentang mekanisme pelaksanaan higiene dan sanitasi peralatan makan/minum dan dapur di area dapur; 2. Petugas dapur melakukan pemisahan, membuang sisa makanan dan menyiramnya dengan air mengalir 3. Petugas dapur mencuci dalam bak menggunakan alat bantu, sikat, spons, sabut dan sabun cuci piring untuk membersihkan sisa makanan atau lemak 4. Petugas dapur membilas dalam bak/wadah yang terpisah dari bak saat mencuci dan menggunakan air bersih mengalir; 5. Petugas dapur meniriskan dan mengeringkan peralatan yang telah dicuci bersih pada tempat yang telah disediakan - Pelaporan - Monitoring dan Evaluasi a. Kepala Lapas/LPKA/Rutan				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan makanan mengacu pada surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS - PW.02.01 –03 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dengan menggunakan instrumen terlampir sebagai indikator penilaian; 2. Mengadakan rapat koordinasi bersama petugas/pihak yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan makanan setiap bulannya untuk mengevaluasi atas kinerja petugas dan pihak penyedia/vendor; 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kinerja pihak penyedia/vendor bahan makanan menggunakan instrumen penilaian kinerja pihak penyedia/vendor; 4. Mengirimkan hasil monitoring				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			dan evaluasi atas kinerja petugas penyelenggaraan makanan dan pihak penyedia/vendor kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q Kepala Divisi Pemasyarakatan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; 5. Bila berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja petugas dibawah standar yang disebabkan karena ketidaktahuan/kurang paham atas mekanisme penyelenggaraan makanan, maka Kepala Lapas/LPKA/Rutan dapat memberikan pembinaan kepadapetugas dengan memberikan pelatihan dan sejenisnya, akan tetapi bila ditemukan adanya penyimpangan yang mengarah ke pelanggaran hukum maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku; 6. Jika hasil evaluasi atas				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			kinerja vendor rendah dan tidak sesuai dengan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak/dokumen pengadaan makan Kepala Lapas/LPKA/Rutan selaku Kuasa pengguna Anggaran dapat memberikan surat teguran kepada pihak penyedia/vendor untuk memperbaiki kinerja dalam penyediaan bahan makanan dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah dan DirekturJenderal Pemasyarakatanc.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi b. Kepala Kantor Wilayahc.q Kepala Divisi Pemasyarakatan 1. Melakukan peninjauan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutandan mengacu pada surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS -PW.02.01 –03 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dengan menggunakan instrumen terlampir sebagai indikator penilaian; 2. Memberikan bimbingan kepada petugas penyelenggaraan makanan di Lapas/LPKA/Rutan berpedoman pada petunjuk dan pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan narapidana; 3. Menerima laporan dan instrumen penyelenggaraan makanandi Lapas/LPKA/Rutandan instrumen penilaian kinerja pihak penyedia/vendor bahan makanan; 4. Mengevaluasi laporan dan instrumen penilaian berdasarkan petunjuk penilaian instrumen penyelenggaraan makananbagi tahanan, anak dan narapidana; 5. Mengirimkan hasil evaluasi laporan dan instrumen				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			penilaian ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan c.q Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan/masukan dalam penyusunan kebijakan dan tolak ukur keberhasilan pemenuhan pelayanan makanan berkualitas bagi tahanan, anak dan narapidana di Lapas/LPKA/Rutan.				
15	LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK	- Adanya permintaan informasi dari publik; - Identitas publik pemohon informasi. - Informasi terkait Tahanan/Narapidana/Anak hanya boleh ditanyakan oleh keluarga inti yang dibuktikan dengan KTP, KK, dan/atau kuasa hukum yang dibuktikan dengan surat kuasa	- PPID datang langsung dan via email - Dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, petugas meja informasi membantu menuliskannya ke dalam form permohonan informasi publik dan meregister permohonan tersebut; - Publik menerima tanda terima permohonan informasi publik; - Publik dapat langsung mengakses informasi publik jika informasi yang dimohonkan sudah tersedia; atau dapat datang kembali pada waktu yang dijanjikan petugas meja informasi	Informasi publik dapat diterima paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diregister dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi publik	Tidak ada biaya	Informasi kepada publik	- Pemohon informasi menyampaikan pengaduan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di mana informasi dimohonkan; - PPID menelaah pengaduan dan memberikan rekomendasi kepada atasan PPID; - Atasan PPID mengeluarkan keputusan terkait dengan pengaduan yang

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU PELAYANAN	BIAYA/TARIF PELAYANAN	PRODUK LAYANAN	PENANGGULANGAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
			jika informasi yang dimohonkan perlu disiapkan terlebih dahulu; - Jenis informasi publik yang tersedia secara berkala dan bersifat serta merta langsung disediakan di papan pengumuman atau di meja informasi				disampaikan pemohon informasi - PPID melaksanakan keputusan yang diterbitkan oleh Atasan PPID

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (MANUFACTURING)

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
1	LAYANAN PEMBERIAN REMISI REGULER	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi,	a. Komputer, Printer dan Internet b. Alat Tulis Kantor c. Alat Komunikasi d. Scanner	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	- Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Lapas - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja	Pelayananan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan	Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. - Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.		99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan		Produksi - Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
				Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat					
2	LAYANAN PEMBERIAN REMISI SUSULAN TINDAK PIDANA UMUM	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum	- Komputer, Printer dan Internet - Alat Tulis Kantor - Alat Komunikasi - Scanner	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	- Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi - Kepala Lapas - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan	Pelayananan pemberian Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan	- Surat Keputusan Remisi Susulan memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak pengurangan masa pidana yang diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. - Penerbitan Surat Keputusan Remisi Susulan dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Remisi Susulan dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Remisi.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang		Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan		Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Bebas, dan Cuti Bersyarat		Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat					
3	LAYANAN PEMBERIAN PERBAIKAN/ PENCABUTAN REMISI	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Peraturan	Komputer, Printer dan Internet - Alat Tulis Kantor - Alat Komunikasi - Scanner	- Memahami Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh	- Wali Narapidana - Staf pengelola SDP Lapas - Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi	- Pelayananan Perbaikan/Pencabutan Remisi tanpa dipungut biaya - Pelayanan diberikan secara responsif dan transparan	- Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk dicabut hak pengurangan masa pidana yang	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.		tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan	Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	- Kepala Lapas - Staf pengelola SDP Kantor Wilayah - Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang - Kepala Divisi Pemasyarakatan - Kepala Kantor Wilayah - Staf pengelola SDP Ditjenpas - Kepala Subdit dan Kepala Seksi - Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi - Direktur Jenderal Pemasyarakatan - Menteri Hukum dan HAM		diberikan oleh Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. - Penerbitan Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi dijamin diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan. - Surat Keputusan Perbaikan/Pencabutan Remisi dapat diperbaiki apabila terdapat kesalahan besaran remisi.	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.		Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018					

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
				tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat					
4	LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.	Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan di setiap jenis bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. (menyesuaikan dengan standar bimbingan bakat dan	Kompetensi seorang instruktur yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan sekurangnya memiliki salah satu syarat sebagai berikut : • - Memiliki sertifikat dibidangnya - Memiliki usaha dibidangnya - Keahlian dibidangnya	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	Minimal 3 orang: - Instruktur (1 orang) - Petugas Pembinaan atau Kegiatan Kerja (2 orang)	Narapidana mendapat : - Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula; - Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan; - Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.	- Memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaran Pemasyarakatan - Permenkumham Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan	bimbingan keterampilan)						
5	LAYANAN ASIMILASI	- KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	- Komputer & Printer; - Alat Tulis	- Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor	- Pelayanan pemberian Asimilasi tanpa dipungut biaya;	- Surat Keputusan pemberian Asimilasi kerja sosial dicetak	- Evaluasi kinerja dilakukan

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		(KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun	Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.	(KUHP); - Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum	struktural di Lapas, Divisi Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan	- Pelayanan diberikan secara responsif.	di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Surat Keputusan Asimilasi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak asimilasi - Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan - Surat Keputusan Asimilasi dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak asimilasi	dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang		dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa		Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan.			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.		Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.					
6	LAYANAN CUTI BERSYARAT	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); - Scanner;	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas;	- Pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.	- Surat Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik	- Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.	Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tah un 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02	Ditjenpas)	g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan;			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.		Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.					
7	LAYANAN CUTI MENJELANG BEBAS	- UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 31 Tahun 1999	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan. - Pengawasan dilakukan oleh	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf /	- Pelayanan pemberian Cuti Menjelang Bebas tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif .	- Surat Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat	Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); - Scanner; - Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.	tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi,	Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf / Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakata		Menteri; - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Cuti Menjelang Bebas; - Penerbitan Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak Cuti Menjelang Bebas.	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.04 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP		n.			

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan		Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.					

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian							

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.							
8	LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT	- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; - PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana	- Komputer & Printer; - Alat Tulis Kantor; - Faksimili; - Jaringan Internet dan LAN; - Ruang dan Perlengkapan untuk sosialisasi dan Sidang TPP (meja, kursi, in focus projektor, screen projektor,dll); - Scanner;	- Memahami UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; - Memahami PP Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	- Minimal 14 orang: a. Wali/Asesor Narapidana; b. Pembimbing Kemasyarakatan; c. Staf / Petugas Lapas; d. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi; e. Kepala Bapas; f. Kepala Lapas; g. Staf /	- Pelayanan pemberian pembebasan bersyarat tanpa dipungut biaya; - Pelayanan diberikan secara responsif.	- Surat Keputusan pemberian pembebasan bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat; - Penerbitan Surat Keputusan	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang	- Telraam; - Aplikasi SDP Fitur Integrasi.	Nomor 03 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,		Petugas Kanwil; h. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang; i. Kepala Divisi Pemasyarakatan; j. Kepala Kanwil; k. Staf/ Petugas Ditjenpas; l. Kepala Subdit dan Kepala Seksi; m. Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi; n. Dirjen Pemasyarakatan.		pembebasan bersyarat dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan; - Surat Keputusan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan atau dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pembatalan atau pencabutan hak pembebasan bersyarat.	

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Bebas, dan Cuti Bersyarat; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.		Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak; - Mampu mengoperasikan komputer dan SDP Fitur Integrasi; - Mampu menghitung pentahapan dan ekspirasi menggunakan Telraam.					
9	Layanan Kesehatan	- Undang-Undang Nomor	a. Petugas Kesehatan	a. Dokter umum b. Dokter Gigi	Pengawasan dilakukan secara	Minimal 7 (tujuh) orang	Jaminan pelayanan kesehatan adalah :	- Surat Ijin Poliklinik - Surat Ijin Petugas	Evaluasi kinerja

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	b. Poliklinik c. Alat kesehatan d. Obat-obatan	c. Perawat d. Perawat Gigi e. Bidan f. Psikolog/Psikiater g. Sarjana Kesehatan Masyarakat h. Lulusan Sekolah Menengah Farmasi (SMF) / Apoteker	berjenjang mulai dari pejabat struktural di Lapas/Rutan sampai ke Ditjen Pemasyarakatan.	- Dokter Umum - Dokter Gigi - 4 orang Perawat - Administrasi	Permenkumham No. M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Bahwa Etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah: a. Menghormati harkat martabat WBP b. Mengayomi WBP c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam kepribadian d. Bijaksana dalam bersikap.	Kesehatan - Obat-obatan sesuai dengan standar medis; - Tidak ada malpraktek; - Kerahasiaan rekam medis WBP.	terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.
10	LAYANAN HIV & AIDS	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang	- Formulir Skrining HIV dan TB - Jarum Suntik / Spuit - Masker - Sarung tangan karet / Hand scoon - Wadah untuk	Petugas penatalaksanaan HIV & AIDS terlatih sebagai: - Penyuluh - Konselor - Manajer Kasus - Petugas Laboratorium - Pengobatan ART	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi - Pengawasan dilakukan oleh Satuan	Minimal 5 orang	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:	Berpedoman pada Konvidensialitas dan Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan	membawa spesimen darah / Thermo Bag - Label - ATK - Tissue - Alkohol swab - Cairan disinfektan - Ambula - Ruangan untuk kegiatan Support Group (Closed Meeting)	yang terintegrasi (IMAI) - Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (CST) - Infeksi menular seksual (IMS) - Kesehatan Reproduksi	Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)		a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/gol., meliputi : 1. Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2. Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3. Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan 4. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1. Terbuka untuk menerima setiap		pelaporan yang dilakukan setiap bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
							saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2. Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3. Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1. Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2. Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3. Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4. Menolak segala		

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
							hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas		
11	LAYANAN TB DAN TB KEBAL OBAT	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan - Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-	- Object Glass - Pot dahak - Alat untuk memanaskan apusan dahak - Cairan Spirtus - Masker - Hand scoon - Wadah untuk mengantar dahak - Tissue - Tong - Cairan disinfektan - Ambulan	Petugas terlatih tentang penatalaksanaan TB dan TB Kebal Obat: - Membuat apusan TB - Penyuluh - Pengawas Menelan Obat - Pengawas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB - Dokter dan perawat terlatih penatalaksanaan TB Kebal Obat	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi. - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas)	Minimal 5 orang	Etika pegawai pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut: a. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/gol., meliputi : 1) Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik; 2) Tidak mencari keuntungan pribadi dengan menorbankan kepentingan masyarakat; 3) Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan	- Inform Consent sebelum pelaksanaan pengobatan - Berpedoman pada Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TB - Pelaksanaan rujukan dilakukan sesuai dengan Protap rujukan di Lapas/Rutan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal dan pelaporan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan ke Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan					4) Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar b. Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat, meliputi : 1) Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpamempunyai prasangka negatif; 2) Membangun jejaring kerjasama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan 3) Menghargai setiap bentuk partisipasi masyarakat c. Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi : 1) Mengambil tindakan secara cepat		

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
							dan tepat untuk kepentingan masyarakat; 2) Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan; 3) Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan 4) Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas		
12	LAYANAN KUNJUNGAN KELUARGA BAGI TAHANAN, NARAPIDANA DAN ANAK	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakata	- Register kunjungan - Alat pendeteksi logam (metal detector) - Nomor urut antrian - Alat pengeras suara - Komputer - Printer - SDP - Ruang tunggu kunjungan	- Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan; - Mampu mengoperasionalkan fitur kunjungan pada Sistem Database	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Penasyarakatan - Satopspatnal Pemasyarakatan - Inspektorat Jenderal	Minimal 4 orang Petugas Pemasyarakatan terdiri dari : - Petugas Pendaftaran kunjungan - Petugas Penggeledahan Barang kunjungan - Petugas Penggeledahan Badan kunjungan - Petugas pengawasan	- Kunjungan tidak dipungut biaya; - Pengunjung bertemu dengan Tahanan, Narapidana dan Anak yang akan dikunjungi; - Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu.	- Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya; - Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan - Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman.	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		n - PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 58 Tahun 1999 TentangSyarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan	- Ruang kunjungan - Ruang Penggeledahan - Loker penitipan barang	Pemasyarakatan; - Memahami dan mampu melaksanakan SOP Kunjungan.		ruang kunjungan			
13	LAYANAN PENGADUAN	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	- Alat Tulis Kantor (ATK) - Komputer - Printer - Akomodasi - Transportasi	- Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan - Latar belakang	- Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan - SATOPSPATNAL Pemasyarakatan	Minimal 3 orang	- Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur - Pelayanan diberikan tepat waktu - Pelayanan tidak	Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. - Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01	- Alat Perekam - Kamera - Telepon	pendidikan minimal D3 - Masa kerja minimal 5 tahun - Mampu berkomunikasi dengan baik - Memiliki integritas	- Inspektorat Jenderal		dipungut biaya - Tidak diskriminatif		dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423 - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM							
14	LAYANAN PEMBERIAN MAKAN	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan	- Dapur yang tersertifikasi laik hygiene jasaboga - Peralatan dapur yang food grade dan SNI - Peralatan makan minum yang food grade dan SNI - Peralatan administrasi yang SNI	- Petugas penyelenggara makanan dapat memahami dan melaksanakan perencanaan menu dan anggaran sebelum pra pengadaan BAMA - Petugas peyelenggara makanan mendapatkan pelatihan tata boga	Pengawasan : - Internal a. Tingkat UPT Pas oleh Pejabat Struktural UPT b. Tingkat Wilayah oleh Pejabat Struktural Kanwil dan TIM Monev c. Tingkat Pusat oleh DitjenPAS, Itjen dan UKPBJ Kemenkumham d. Pengawasan	21 orang	Setiap tahanan, Anak, Narapidana mendapatkan makanan layak sesuai dengan standar yang berlaku	- Keamanan pangan terjaga - Tidak berkurangnya nilai gizi yang diberikan	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dipantau melalui kegiatan pengawasan internal

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak		- Petugas peyelenggara makanan mendapatkan pelatihan hygiene sanitasi makanan (penjamah maknanan)	dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masing-masing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditjenpas) - Eksternal KPK, BPK, Ombudsman dan Kemenkes				

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		dan Narapidana; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia; - SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana sebagai turunan dari Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017.							
15	LAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK	- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Meja informasi - Formulir permohonan informasi - Papan pengumuman - Buku register pelayanan informasi	- Memahami Kebijakan mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi baik pada tingkat nasional, Kementerian Hukum dan	- Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural - Pengawasan dilakukan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal	Minimal 2 orang - Petugas meja informasi; - Pejabat/Petugas Informasi (pejabat unit kerja yang menguasai informasi yang	a. Informasi yang diberikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan b. Publik mendapatkan informasi yang diminta sepanjang informasi yang	Pemohon informasi mendapatkan perlindungan fisik dan psikis	Evaluasi kinerja terhadap standar pelayanan ini dilakukan berdasarkan pemantauan pelaksanaan kegiatan

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI; - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang	publik - Komputer - Printer	HAM, maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang valid dan akurat dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak multitafsir. - Memiliki kemampuan public speaking yang baik	Pemasyarakatan (SATOPS PATNAL) pada masingmasing tingkatan (UPT, Wilayah, dan Ditj	dimohon oleh publik)	diminta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang layanan informasi c. Layanan diberikan tepat waktu		

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara - Kepmenkeh RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak							

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		- Permenkumham RI No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkumham RI - Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan							

NO	JENIS PRODUK LAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN / ATAU FASILITAS	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANA
		- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik							